



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Garegea, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lasepang (Kompleks SD Negeri Lasepang), Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng,

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg. tanggal 25 Juli 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/015/IV/2016 tertanggal 2 Mei 2016;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batu Hal. 2 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Garegea, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu menekan Penggugat untuk tidak keluar rumah;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hubungan antara anak Penggugat dan anak Tergugat tidak baik;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batu Hal. 4 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2016, saat itu anak Tergugat mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan berbicara tidak sopan kepada Penggugat, namun saat itu Tergugat hanya diam dan mengacuhkan anak tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Abd. Wahid Mansyur bin Mansyur, terhadap Penggugat, Nur Naningsih binti H. Labbang.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator [REDACTED] namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4. tidak sepenuhnya benar, Penggugat dan Tergugat hanya sesekali bertengkar disebabkan Tergugat mengontrol Penggugat apabila malam hari belum kembali ke rumah dan itu sebuah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batq Hal. 7 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5. (a) tidak sepenuhnya benar, benar saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi itu dikarenakan karena saat ini Tergugat ada masalah, dan nanti setelah masalah Tergugat selesai baru Tergugat akan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5. (b) tidak sepenuhnya benar, Tergugat hanya sekali melarang Penggugat untuk tidak keluar rumah; Bahwa dalil gugatan Tergugat poin 5. (c) tidak sepenuhnya benar, benar anak Penggugat dan Tergugat tidak akur tetapi itu disebabkan karena pengaruh dari tante anak Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak benar, kalau saat anak Tergugat mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan berbicara tidak sopan kepada Penggugat, Tergugat hanya diam saja, justru saat itu Tergugat menyuruh anak Tergugat pulang;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 tidak benar, tidak ada keluarga Penggugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 tidak benar, karena pada saat Penggugat dan Tergugat mau menikah, anak Tergugat datang marah-marah dan memperlakukan Penggugat, begitu pula saat anak Penggugat pesta ulang tahun, kembali anak Tergugat datang marah-marah, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berselisih;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5.a. tidak benar, karena sampai sekarang Penggugat yang sibuk mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5.b. tidak benar, karena Tergugat sering menekan Penggugat dan cemburu serta bermuka masam kalau Penggugat keluar rumah;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5.c. tidak benar, karena anak dan keluarga Tergugat sering meneror Penggugat dan anak Penggugat;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil dalil jawaban Tergugat poin 6 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah bertindak apabila anaknya berbuat tidak sopan kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil dalil jawaban Tergugat poin 7 benar, tidak ada keluarga Penggugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil dalil jawaban Tergugat poin 8, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil replik Penggugat poin 4 benar, karena saat pesta perkawinan, anak Tergugat datang mengamuk dan saat anak Penggugat merayakan ulang tahun, anak Tergugat juga datang mengamuk;

2. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5.a. benar, komitmen saya terima apa

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya;

3. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5.b. tidak sepenuhnya benar, betul
Tergugat biasa cemburu, dan setiap cemburu Tergugat selalu mengontrolnya,
tetapi Tergugat tidak pernah bermuka masam apabila Penggugat keluar
rumah;

4. Bahwa dalil replik Penggugat poin 5.c. benar, keluarga Tergugat sering
meneror Penggugat dan anak Penggugat;

5. Bahwa dalil replik Penggugat poin 6 tidak sepenuhnya benar, Tergugat
bukan orang tua yang lemah dan bukan juga orang tua yang keras terhadap
anak;

6. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat poin 8 Tergugat tetap pada
sikapnya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa;

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 0057/015/IV/2016 tertanggal 2 Mei 2016.

fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Lembang Panai, RT.02 RK.02 Dusun Pangngajian, Desa Parisi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;

- Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;

- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal menikah;

- Saksi kadang mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman Penggugat kalau saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat;

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan anak Tergugat yang suka meneror dan berbuat kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Tergugat tidak setuju Tergugat menikah lagi dengan Penggugat;

- Sebelum akad nikah, anak Tergugat datang mengamuk dan ingin membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun ditenangkan oleh keluarga Penggugat demi menjaga nama baik keluarga Penggugat;

- Saat itu akad nikah tetap dilangsungkan demi menjaga nama baik keluarga Penggugat;

- Saksi juga melihat anak Tergugat juga pernah datang marah-marah ketika anak Penggugat sedang merayakan ulang tahunnya;

- Setiap anak Tergugat datang mengamuk, Tergugat hanya diam dan tidak menegur anaknya, sehingga Penggugat kecewa melihat sikap Tergugat;

- Saksi juga pernah mendengar Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun untuk keperluan mencari nafkah;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui persoalan nafkah lahir Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya pernah mendengar curhat saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Tidak ada pihak keluarga Penggugat yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga hanya menasehati Penggugat untuk bersabar menghadapi persoalan dalam rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membantah sebagian

keterangan saksi tersebut yaitu tidak benar anak Tergugat datang

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamuk untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat

melainkan anak Tergugat datang untuk meminta sertifikat milik Tergugat;

2. [REDACTED] umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi moncong, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah persoalan anak Tergugat yang suka meneror dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Anak Tergugat tidak setuju Tergugat menikah lagi dengan Penggugat;
- Sebelum akad nikah, anak Tergugat datang mengamuk dan ingin membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun ditenangkan oleh saksi keluarga Penggugat demi menjaga nama baik keluarga Penggugat;
- Saat itu akad nikah tetap dilangsungkan demi menjaga nama baik keluarga Penggugat;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 17 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi juga melihat anak Tergugat juga pernah datang marah-marah ketika anak Penggugat sedang merayakan ulang tahunnya; Saksi melihat, setiap anak Tergugat datang mengamuk, Tergugat hanya diam dan tidak menegur anaknya, sehingga Penggugat kecewa melihat sikap Tergugat;

- Saksi tidak mengetahui persoalan nafkah lahir Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya pernah mendengar curhat saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Saksi juga tidak mengetahui persoalan Tergugat yang suka melarang Penggugat keluar rumah;

- Sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi

Putusan nomor 196/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 18 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut yaitu tidak benar anak Tergugat datang mengamuk untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat melainkan anak Tergugat datang untuk meminta sertifikat milik Tergugat; Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya

dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta

Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batq Hal. 19 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator Hakim Aminah Sri Astuti HS, S.El., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batq Hal. 20 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selalu menekan Penggugat untuk tidak keluar rumah, dan hubungan antara anak Penggugat dan anak Tergugat tidak baik, hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar;

Putusan nomor 19&Pdt. G/201VPA Batg Hal. 21 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (a) tidak sepenuhnya benar, betul sering terjadi perselisihan, namun itu hanya perselisihan biasa yang kadang terjadi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 (b) tidak sepenuhnya benar, Tergugat hanya sesekali melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 (c) tidak sepenuhnya benar, karena tidak akurnya anak Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hasutan dari tante anak Terguga bukan karena Tergugat menikah dengan Penggugat; Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:
- Dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak benar, kalau saat anak Tergugat mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan berbicara tidak sopan kepada Penggugat, Tergugat hanya diam saja, justru saat itu Tergugat menyuruh anak Tergugat pulang;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 22 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil gugatan Tergugat poin 7 tidak benar, tidak ada keluarga Penggugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 23 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Sumira binti Maing, dan Labbang bin Pongi', telah memberikan keterangan dimana saksi Penggugat yang bernama Sumira binti Maing mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering diwarnai perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap bertahan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan apa yang diterangkan oleh

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 24 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Labbang bin Pongi', menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering diwarnai perselisihan dimana saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran tersebut berlangsung

terus menerus dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap bertahan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 25 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sering muncul percekocan dikarenakan karena hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh anak Tergugat dimana anak Tergugat sering melakukan perbuatan yang menggambarkan ketidak sukaannya kepada Penggugat, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 2 bulan;

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 26 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus dan bermuara pada pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan hingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan nomor 19 6/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 27 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda keterangannya dalam hal penyebab perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai penyebab perselisihan dan percekcoan, siapa yang bersalah sehingga terjadi percekcoan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Putusan nomor 196/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 28 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh majelis hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat hanya mampu bertahan selama kurang lebih 4 bulan akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan yang meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 196/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 29 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* ”

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan secara berturut-turut yang dibarengi dengan keinginan keras Penggugat untuk bercerai, hal ini pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan

Hal. 31 dari 11 Put. Nomor 304/Pdt.G/2007/PA.atg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, tapi justru sebaliknya dimana Penggugat telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED]

[REDACTED] terhadap [REDACTED]

Hal. 33 dari 11 Put. Nomor 304/Pdt.G/2007/PA.atg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED]

5. [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim,

[Redacted]

Hakim Anggota I,

[Redacted]

Hakim Anggota II,

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00.-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
6.	Jumlah	: Rp. 191.000,00.-

(Seratu Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 36 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 37 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)